



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sr.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Sragen, tanggal 09 April 1992, (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S.II Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Butuh Rt 30 Rw 12 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyono, S.H dan Joko Mulyono, S.H, Keduanya adalah Advokat di Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Mulyono, S.H Alamat Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum Mulyono, S.H Jl. Raya Klewer-Gawok KM 1, Desa Sraten RT 001/ RW 007, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SKK/Adv/Pdt.PA/V/2023 tertanggal 7 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**L a w a n**

XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Klaten tanggal 24 Mei 1991 (umur 32 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SI, bertempat tinggal di Margoluwih Rt 007 Rw 007 Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat

Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA Sr

Hal 1 dari 29 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 8 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor Register 770/Pdt.G/2023/PA.Sr. pada tanggal 10 Mei 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen pada tanggal 25 Agustus 2013, Nomor Akta Nikah 274/39/VIII/2013 dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No.12/Kua.11.14.14/PW.01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023 ;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dengan Tergugat Perawan dan jejak dan diawali dengan berpacaran ;
3. Bahwa sebelum menikah Tergugat melamar ke orang tua kandung Penggugat, lamaran tersebut diterima dan orang tua kandung Penggugat meminta agar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di Sragen. Lalu Tergugat menyetujuinya dikarenakan Penggugat adalah satu-satunya anak perempuan sehingga agar menemani ayah dan ibu Kandungnya ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Kandung Penggugat di Butuh Rt 30 Rw 12 Desa/ Kelurahan Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen ;
5. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 1) ANE FATIAH JANNAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Sragen tanggal 17 Januari 2014 ;
  - 2) BIRU MUSTOFA TAJJUZAMAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sragen tanggal 27 April 2016 ;
  - 3) HAYZA PARIKESIT ADENTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sragen tanggal 4 Oktober 2019 ;
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis. Namun setelah kelahiran anak pertama pada tahun 2014

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman 2 dari 29 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, hal tersebut dikarenakan :

- a. Tergugat belum bekerja sehingga kebutuhan rumah tangganya adalah Penggugat yang memenuhinya ;
- b. Bahwa Tergugat sering pulang dan tinggal di Margoluwih Rt 007 Rw 007 Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, sedangkan apabila pulang ke Sragen hanya menemui Penggugat serta kalau ada maunya dan melampiaskan nafsunya ;
- c. Bahwa Tergugat suka main perempuan dan berganti-ganti ;
7. Bahwa meskipun perilaku Tergugat seperti diatas dan sering bertengkar dengan Penggugat, namun pada saat itu Penggugat masih mempertahankan dengan sabar dan agar rumah tangganya tetap utuh, walaupun hati Penggugat sangat kecewa ;
8. Bahwa Tergugat mulai bekerja pada tahun 2019 dan mulai memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya ;
9. Bahwa Penggugat mengetahui kejadian Tergugat main dengan perempuan lain adalah pada waktu saat Penggugat meminjam HandPhone Tergugat dan seijin Tergugat, kemudian Penggugat membaca email dari HandPhone Tergugat dan disitu ada riwayat pesan hotel dan dengan perempuan dari aplikasi *MiChat* ;
10. Bahwa kemudian Penggugat mempertanyakan hal tersebut sehingga terjadilah percekcoakan/ pertengkaran yang sangat tidak terhindarkan, lalu setelah beberapa saat bertengkar Tergugat pun mengakui telah 4 kali memesan perempuan melalui aplikasi *MiChat* tersebut, setelah kejadian itu Tergugat pulang ke Margoluwih Rt 007 Rw 007 Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, sehingga pada saat itu terjadi pertengkaran yang selanjutnya Penggugat minta cerai dan Tergugat menyetujuinya ;
11. Bahwa kejadian itu terjadi pada awal bulan Januari 2023, yang kemudian Tergugat pergi pulang dan tinggal dirumah orang tua kandungnya di Margoluwih Rt 007 Rw 007 Desa Daleman, Kecamatan Tulung,

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman 3 dari 29 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama ketiga anaknya dirumah orang tua kandung Penggugat di Butuh Rt 30 Rw 12 Desa/ Kelurahan Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen ;

12. Bahwa pada awal bulan Februari 2023 Tergugat datang menemui Penggugat dirumah orangtua Penggugat di Butuh Rt 30 Rw 12 Desa/ Kelurahan Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen dan Tergugat melakukan kekerasan yang mengakibatkan memar ditangan Penggugat. Kemudian Tergugat kembali pulang ke Margoluwih Rt 007 Rw 007 Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten ;
13. Bahwa akibat perbuatan - perbuatan Tergugat itu Penggugat merasa sangat kecewa, sakit hati sehingga menimbulkan ketidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya pisah rumah dan tidak tinggal satu rumah sejak awal bulan Januari 2023 hingga gugatan ini diajukan sudah 5 bulan lebih Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi kecuali dengan anak-anaknya dan rumah tangga yang demikian sulit untuk dipertahankan dan disatukan lagi, maka agar status perkawinannya pasti, maka diajukan gugatan cerai ;
14. Bahwa rumah tangga yang demikian sulit untuk dipertahankan, maka sesuai dengan **Yurisprudensi MARI No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996** disebutkan bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi ;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
16. Bahwa ketiga anak yang bernama :

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman 4 dari 29 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANE FATIHAH JANNAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Sragen tanggal 17 Januari 2014 ;
- b. BIRU MUSTOFA TAJJUZAMAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sragen tanggal 27 April 2016 ;
- c. HAYZA PARIKESIT ADENTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sragen tanggal 4 Oktober 2019 ;

Agar berada dibawah asuhan Penggugat ;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
15. Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya menyatakan "bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu", maka dari itu hak asuh atas anak ANE FATIHAH JANNAH, BIRU MUSTOFA TAJJUZAMAN, HAYZA PARIKESIT ADENTO yang masih dibawah umur tersebut dan masih membutuhkan kasih saksing seorang ibu, maka hak asuhnya tersebut haruslah tetap berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karena itu sudah beralasan hukum ;
16. Bahwa yang memenuhi kebutuhan – kebutuhan anak-anak berupa sandang-pangan dan pendidikan adalah Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, mohon Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sragen kiranya berkenan memeriksa, selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **XXXXXXXXXX**. terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXX** ;
3. Menetapkan bahwa anak bernama :
  - a. ANE FATIHAH JANNAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Sragen tanggal 17 Januari 2014 ;

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman 5 dari 29 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BIRU MUSTOFA TAJJUZAMAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sragen tanggal 27 April 2016 ;
- c. HAYZA PARIKESIT ADENTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sragen tanggal 4 Oktober 2019 ;

## **Berada dibawah asuhan Penggugat ;**

4. Membebaskan semua biaya perkara ini menurut hukum ;

**ATAU :** Jika Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil - adilnya yang maksudnya sedemikian itu ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami-isteri, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula didamaikan lewat proses mediasi dengan mediator Drs Juain.,M.Hi (Hakim Pengadilan Agama Sragen) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 25 Mei 2023 mediator menerangkan bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa di depan persidangan Penggugat dan Tergugat juga melaporkan hasil mediasi yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil merukunkan kembali para pihak, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pihak Tergugat pada dasarnya menolak semua dalil, isi, dan maksud cerai gugat Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman 6 dari 29 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar cerai gugat Penggugat dalam posita butir 1 s/d butir 4 yang pada pokoknya menyatakan sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak yang diawali dengan berpacaran, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambungmacan pada tanggal 25 Agustus 2013, kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat;
3. Bahwa benar dalam posita butir 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama ANE FATIAH JANNAH, BIRU MUSTOFA TAJJUZAMAN dan HAYZA PARIKESIT ADENTO;
4. Bahwa benar dalam posita butir 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mulai bekerja pada tahun 2019 dan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulanya;

Bahwa jauh sebelum Tergugat mendapatkan pekerjaan tetap pada tahun 2019, sejak awal pernikahan pun karena Tergugat merasa bahwa Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap maka sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab justru Tergugat selalu berusaha mencari nafkah untuk keluarga apapun itu Tergugat lakukan demi memberikan nafkah keluarga salah satunya ialah dengan cara berdagang tepung sagu, berdagang tahu dipasar & mengambil job freelance apapun itu untuk menafkahi keluarga yang mana Tergugat selaku kepala rumah tangga memang sepatutnya dan dengan cara apapun memberikan nafkah lahir dan batin bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan cerai gugat Penggugat dalam posita butir 6 s/d butir 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman 7 dari 29 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak pertama pada tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar dikarenakan Tergugat belum bekerja, Tergugat sering pulang dan tinggal di Klaten kemudian melampiaskan nafsunya saja apabila pulang ke Sragen menemui Penggugat dan Tergugat suka main perempuan dan berganti-ganti;

Bahwa menurut Tergugat apa yang didalilkan dalam cerai gugat Penggugat khususnya dalam posita butir 6 s/d butir 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan kalau dikatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah kelahiran anak pertama, bahwa menurut Tergugat ialah suatu pernyataan yang tidak mendasar dan terkesan mengada-ngada. Setelah kelahiran anak pertama, rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru semakin harmonis karena telah dikaruniai kelahiran anak pertama yang secara ikatan lahir batin semakin erat dan harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian jika dikatakan Tergugat belum bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat yang memenuhinya, maka menurut Tergugat adalah tidak benar, pada kenyataannya dari awal pernikahan antara Tergugat dan Penggugat justru secara bersama-sama sangat kompak dengan saling menopang roda perekonomian keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Bahkan sebelum Tergugat mendapatkan pekerjaan tetap pada tahun 2019, Tergugat sebagai kepala rumah tangga justru selalu berusaha mencari nafkah untuk keluarga apapun itu Tergugat lakukan demi memberikan nafkah keluarga salah satunya dengan berdagang tepung sagu, berdagang tahu dipasar & mengambil job freelance yang mana Tergugat selaku kepala rumah tangga memang sepatutnya dengan cara apapun memberikan nafkah lahir dan batin bagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa jika dikatakan Tergugat sering pulang dan tinggal di Klaten kemudian hanya melampiaskan nafsunya saja apabila pulang ke

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman 8 dari 29 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen menemui Penggugat ialah suatu pernyataan yang tidak benar dan tidak mendasar, karena pada dasarnya berhubungan seksual dengan seorang istri ialah suatu kewajiban bagi seorang suami dalam hal ini Tergugat untuk memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Kemudian untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak, maka saat itu sebelum Tergugat belum mendapatkan pekerjaan tetap justru Tergugat selalu berupaya memenuhi nafkah keluarga dengan cara berdagang apapun itu Tergugat lakukan sebagaimana Tergugat sebutkan diatas yang mana usaha tersebut ada di Klaten sebagaimana Tergugat sebutkan diatas, sehingga atas dasar tersebut maka Tergugat di hari Senin-Jum'at harus ada di Klaten untuk berdagang demi menafkahi rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun tidak lupa selalu Tergugat sempatkan waktu luang seperti hari Sabtu dan Minggu untuk mengobati rasa rindu kasih saksing dan cinta Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak di Sragen;

Bahwa jika dikatakan Tergugat sering main perempuan dan berganti-ganti, maka menurut Tergugat hal tersebut merupakan suatu pernyataan yang tidak benar, tidak beralasan dan terkesan mengada-ngada. Faktanya dari awal pernikahan sampai sampai dengan surat gugatan cerai ini Penggugat daftarkan di Pengadilan Agama Sragen, Tergugat selalu setia kepada Penggugat dan anak-anaknya, justru sampai dengan saat ini rasa saksing dan cinta Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak semakin bertambah, begitupula rasa rindu Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak kian semakin tak terbandung bahkan ketika Tergugat menerima Relaas Panggilan terkait adanya gugatan cerai dari Penggugat ini pun tidak berkurang sama sekali rasa cinta kasih saksing dan rindu Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak;

6. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan serta terkesan mengada-ngada cerai gugat Penggugat dalam posita butir 9, butir 10 s/d butir 11 yang

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman 9 dari 29 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah main dengan perempuan lain dan memesan perempuan dari aplikasi *MiChat*;

Bahwa Tergugat menyatakan apa yang di dalilkan Penggugat dalam posita butir 9, butir 10 s/d butir 11 tersebut tidak benar dan terkesan mengada-ngada. Tergugat mengakui telah memesan kamar hotel tersebut, namun bukan untuk main perempuan ataupun memesan perempuan melalui aplikasi *MiChat*, melainkan untuk menginap karena kebetulan saat itu sedang ada acara kantor sampai dengan larut malam dan paginya harus sudah berada di kantor lagi, atas dasar tersebut merupakan suatu kewajiban apabila Tergugat harus menginap di Hotel terdekat.

Bahwa menurut Tergugat kenapa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menginap dengan perempuan melalui aplikasi *MiChat* sebab apa yang didalilkan dalam cerai gugat Penggugat khususnya dalam posita butir 9, butir 10 s/d butir 11 tersebut adalah hanya salah paham saja. Bahkan setiap saat dan setiap waktu termasuk juga ketika bekerja Tergugat selalu memikirkan dan merindukan Penggugat dan anak-anak. Pendapatan dan penghasilan Tergugat justru semua diserahkan kepada Penggugat guna dialokasikan untuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak, lantas bukanlah suatu yang benar dan tidak dapat dibenarkan apabila dikatakan jika Tergugat berkhianat terhadap Penggugat dan anak-anak, karena apapun itu segala daya upaya yang Tergugat lakukan hanyalah untuk Penggugat dan anak-anak;

Bahwa jika dikatakan Tergugat selalu pulang ke Klaten dan tidak bisa bersama-sama setiap harinya bersama Penggugat dan anak-anak di Sragen, maka suatu hal yang wajar dikarenakan lokasi tempat Tergugat bekerja ada di Boyolali sedangkan jika ditempuh pergi pulang dari Sragen-Boyolali maka merupakan suatu hal yang tidak memungkinkan, mengingat jarak yang harus ditempuh pergi pulang setiap harinya kurang lebih hampir 80km dengan jarak tempuh 2 jam lebih perjalanan

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman **10** dari **29** Halaman



dari Sragen ke kantor Tergugat yang ada di Boyolali. Tergugat bekerja dihari Senin-Jum'at untuk menafkahi keluarga dan terkadang Sabtu-Minggu pun Tergugat selalu mengambil jatah lembur dikantor hanyalah untuk mencari pendapatan tambahan demi untuk Penggugat dan anak-anak, namun tidak lupa juga selalu Tergugat sempatkan waktu luang seperti hari Sabtu dan Minggu ketika Tergugat tidak mengambil lembur kerja untuk mengobati rasa rindu kasih saksing dan cinta Tergugat untuk bertemu kepada Penggugat dan anak-anak di Sragen;

7. Bahwa tidak benar dan terkesan mengada-ngada cerai gugat Penggugat dalam posita butir 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dating menemui Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Sragen dan Tergugat melakukan kekerasan yang mengakibatkan memar ditangan Penggugat;

Bahwa apa yang didalilkan dalam cerai gugat Penggugat khususnya dalam posita 12 adalah tidak benar dan terkesan mengada-ngada, dari awal pernikahan Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun juga. Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat bahkan Tergugat sangat tidak menghendaki perceraian terjadi, lantas suatu hal yang tidak dapat dibenarkan apabila dikatakan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

8. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan cerai gugat Penggugat dalam posita butir 13 dan butir 14 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sudah tidak ada lagi ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya pisah rumah selama 5 bulan lebih dari awal Januari 2023 sampai saat ini dan Penggugat tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat kecuali dengan anak-anak dan rumah tangga yang demikian sulit dan tidak mungkin untuk di pertahankan;

Bahwa dari pertama menikah sampai dengan saat ini Tergugat masih merasa cocok dengan Penggugat dan berharap agar rumah tangga

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman **11** dari **29** Halaman



semakin utuh, sangat disaksikan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakhir, terlebih selain Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat dilain sisi ada anak-anak yang selalu menguatkan ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat dihari Senin-Jum'at bekerja bahkan Sabtu-Minggu Tergugat memanfaatkan untuk mengambil lembur dikantor hanyalah untuk mencari nafkah tambahan untuk Penggugat dan anak-anak, maka merupakan suatu alasan yang dapat dibenarkan jika Tergugat tidak bisa setiap hari bersama dengan Penggugat dan anak-anak. Sehingga atas dasar tersebut merupakan hal yang mendasar mengingat Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab maka apapun harus Tergugat lakukan walaupun harus berjauhan jarak dengan Penggugat dan anak-anak hanyalah untuk menafkahi roda perekonomian rumah tangga.

9. Bahwa tidak sepenuhnya benar dan tidak beralasan cerai gugat Penggugat dalam posita butir 16 yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak dan Pendidikan adalah Penggugat.

Bahwa faktanya untuk memenuhi nafkah rumah tangga, Tergugat dan Penggugat saling menopang satu sama lain dengan sama-sama bekerja untuk terus memutar roda perekonomian rumah tangga, bahkan pendapatan dan penghasilan Tergugat di berikan semua setiap bulanya kepada Penggugat. Kemudian selain itu Tergugat pun sudah menyiapkan juga satu rumah di Bendo, Daleman Klaten untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak, dilain sisi Penggugat pun juga sudah menyiapkan beberapa material bahan bangunan tambahan untuk merenovasi rumah tersebut sebagaimana hal tsb Tergugat dan Penggugat persiapkan untuk masa depan rumah tangga begitupula tidak lain dan tidak bukan untuk masa depan anak-anak semata.

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman **12** dari **29** Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada dasarnya Tergugat masih mencintai Penggugat dan saksing terhadap anak-anak dan sangat tidak menghendaki perceraian terjadi, begitupula keluarga besar Tergugat di Klaten yang sangat tidak menghendaki perceraian terjadi, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan perceraian Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan perceraian Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat semula;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti :

## I. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3314074904920003 tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman **13** dari **29** Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 12/Kua.11.14.14/PW.01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sambungmacan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ane Fatihah Jannah Nomor 3314-LT-04122018-0028 tanggal 17 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Biru Mustofa Tajjuzaman Nomor 3314-LT-28112016-0016 tanggal 27 April 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hayza Parikesit Adento Nomor 3310-LT-27122019-0033 tanggal 04 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi bukti pembayaran biaya persalinan anak Ane Fatihah Jannah di Rumah Sakit Sarila Husada, menerangkan Penggugat sendiri yang menanggung seluruh biaya persalinan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman **14** dari **29** Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Fotokopi bukti pembayaran biaya persalinan anak Biru Mustofa Tajjuzaman di Klinik Ibu dan anak Hastuti, menerangkan Penggugat sendiri yang menanggung seluruh biaya persalinan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi bukti pembayaran biaya persalinan anak Hayza Parikesit Adento di Rumah Sakit Ibu dan anak Restu Ibu, menerangkan Penggugat sendiri yang menanggung seluruh biaya persalinan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Surat Keterangan Sakit, menerangkan hasil pemeriksaan Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;
- j. Scan foto tangan/lengan Penggugat, menerangkan dan membuktikan sakit dan memar akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.10;
- k. Scan foto tangan/lengan Penggugat, menerangkan dan membuktikan sakit dan memar akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.11;

## II. Saksi :

- 1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Buruh, Rt 030, Rw. 000, Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, saksi tersebut di bawah sumpahnya

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman **15** dari **29** Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013;
- Bahwa Tergugat sebelum nikah dengan Penggugat berasal dari Margoluwih Rt 007 Rw 007 Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Mereka punya 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Ane Fatihah Jannah, lahir di Sragen di Sragen 17 Januari 2014
  - b. Biru Mustofa Tajjuzaman, lahir di Sragen, 27 April 2016;
  - c. Hayza Parikesti Adento, lahir di Sragen, 04 Oktober 2019;Yang selama ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Mereka sering bertengkar;
- Bahwa Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan masalah tempat tinggal, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah telah terjadi kesepakatan bahwa setelah menikah Tergugat bersedia tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa selain itu penyebabnya masalah ekonomi, KDRT, Tergugat selingkuh dengan bukti micat dan semua itu diakui oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 pisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Sragen Tergugat tinggal di Klaten, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Mliwis Rt. 007 Rw. 002, Desa Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman 16 dari 29 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat sedangkan saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013;
- Bahwa Tergugat sebelum nikah dengan Penggugat berasal dari Margoluwih Rt 007 Rw 007 Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Mereka punya 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Ane Fatihah Jannah, lahir di Sragen di Sragen 17 Januari 2014
  - b. Biru Mustofa Tajjuzaman, lahir di Sragen, 27 April 2016;
  - c. Hayza Parikesti Adento, lahir di Sragen, 04 Oktober 2019;Yang selama ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Mereka sering bertengkar;
- Bahwa Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan masalah tempat tinggal, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah telah terjadi kesepakatan bahwa setelah menikah Tergugat bersedia tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa selain itu penyebabnya masalah ekonomi, KDRT, Tergugat selingkuh dengan bukti chat dan semua itu diakui oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 pisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Sragen Tergugat tinggal di Klaten, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Margoluwih, Rt 07, Rw. 07, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, di bawah sumpah memberikan

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Halaman 17 dari 29 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah tahun 2013;
- Bahwa Mereka punya 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - a. Ane Fatihah Jannah, lahir di Sragen di Sragen 17 Januari 2014;
  - b. Biru Mustofa Tajjuzaman, lahir di Sragen, 27 April 2016;
  - c. Hayza Parikesti Adento, lahir di Sragen, 04 Oktober 2019;

Saat ini diasuh Penggugat;

- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Mereka berpisah setelah adanya gugatan kurang lebih 2 bulan, terakhir Penggugat ke rumah Tergugat saat idul fitri dan tidak bermalam, kemudian Tergugat ikut ke Sragen bersama-sama dengan Penggugat, kemudian setelah lebaran tidak bersama-sama lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah tempat tinggal, Tergugat pernah janji sebelum terjadinya pernikahan, bahwa Tergugat setelah menikah harus tinggal di rumah Penggugat, untuk hari sabtu dan minggu sering lembur dan pulang Sragen, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya mereka berpisah hanya tahu dari gugatan kok ada masalah KDRT dan selingkuh, setahu saksi hanya masalah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Sragen Tergugat tinggal di Klaten;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Sudah akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sanggup untuk medamikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Margoluwih, Rt 07, Rw. 07, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman 18 dari 29 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah tahun 2013;
- Bahwa mereka punya 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - a. Ane Fatimah Jannah, lahir di Sragen di Sragen 17 Januari 2014;
  - b. Biru Mustofa Tajjuzaman, lahir di Sragen, 27 April 2016;
  - c. Hayza Parikesti Adento, lahir di Sragen, 04 Oktober 2019;Saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa mereka berpisah setelah adanya gugatan kurang lebih 2 bulan, terakhir Penggugat ke rumah Tergugat saat idul fitri dan tidak bermalam, kemudian Tergugat ikut ke Sragen bersama-sama dengan Penggugat, kemudian setelah lebaran tidak bersama-sama lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah tempat tinggal, untuk tempat tinggal Tergugat pernah janji sebelum terjadinya pernikahan, bahwa setelah menikah harus tinggal di rumah Penggugat, untuk hari sabtu dan minggu sering lembur dan pulang Sragen, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya mereka berpisah hanya tahu dari gugatan kok ada masalah KDRT dan selingkuh, setahu saksi hanya masalah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Sragen Tergugat tinggal di Klaten;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Sudah berusaha mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sanggup untuk medamikan Penggugat dan Tergugat;  
Bahwa saksi-saksi Tergugat telah diberikan waktu dan kesempatan untuk merukunkan kedua pihak dan pada waktu yang telah ditentukan para saksi tersebut melaporkan bahwa upaya damai telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Halaman 19 dari 29 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Juli 2023 yang pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Juli 2023 pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula yaitu keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa kedua pihak mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman 20 dari 29 Halaman





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil dan kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016, para pihak telah pula melaksanakan mediasi namun hasilnya juga tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan para pihak juga telah melaporkan hasil mediasi yang telah dilakukan yang hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan, masing-masing tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sejak awal tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat belum bekerja sehingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sering pulang ke Klaten, pulang ke Sragen jika ada kepentingan saja dan untuk melampiaskan nafsunya, Tergugat juga suka dekat dengan wanita lain secara berganti ganti, puncaknya pada bulan Januari 2023 pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan semula, demikian juga Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman **21** dari **29** Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan oleh karena perkara ini termasuk perkara keluarga, maka untuk lebih memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan untuk memastikan gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum (legal standing) maka kepada Penggugat wajib dikenai beban pembuktian (pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) s.d (P.11) yang diajukan Penggugat adalah alat bukti otentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Sragen, maka adalah tepat dan beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen sesuai dengan bunyi pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2013 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman **22** dari **29** Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis telah menghadirkan saksi keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak untuk melihat sifat perselisihan kedua pihak, saksi-saksi tersebut semuanya telah dewasa, mengenal dan mengetahui perihal masalah rumah tangga kedua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah pula disumpah sesuai agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekira sejak tahun 2014 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, sebelum menikah Tergugat berjanji setelah menikah Tergugat akan tinggal di Sragen namun karena masalah pekerjaan Tergugat lebih sering tinggal di Klaten dan juga disebabkan masalah ekonomi yang kurang juga Tergugat yang mengaku pernah dekat dengan beberapa wanita melalui aplikasi MeChat, puncaknya pada bulan Januari 2023 pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya tanpa saling berkomunikasi dengan baik layaknya suami isteri, saksi-saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan kedua pihak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti tulis dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2013 Penggugat seorang perawan dan Tergugat seorang jejaka, dalam keadaan ba'da dukhul, telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini ikut Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat;

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman **23** dari **29** Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekira sejak tahun 2014 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, sebelum menikah Tergugat berjanji setelah menikah Tergugat akan tinggal di Sragen namun karena masalah pekerjaan Tergugat lebih sering tinggal di Klaten dan juga disebabkan masalah ekonomi yang kurang juga Tergugat yang mengaku pernah dekat dengan beberapa wanita melalui aplikasi MeChat, puncaknya pada bulan Januari 2023 pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya tanpa saling berkomunikasi dengan baik layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga, orang yang dekat dan Majelis Hakim serta mediator telah berusaha merukunkan kedua pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, bahkan kedua pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, yang hal tersebut sudah berlangsung sejak 8 bulan lamanya sampai putusan ini dibacakan, upaya damai baik dari Hakim maupun dari orang-orang yang dekat tidak ada hasilnya, sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua pihak atau salah satu pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi;

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman 24 dari 29 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلاقه بآئنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya ";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya mengambil alih Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam SE Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dinyatakan pecah (broken marriage) bila terdapat indicator berikut :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah rumah;
- Atau adanya hal-hal lain dalam persidangan seperti adanya Pria Idaman Lain, Wanita Idaman Lain, KDRT, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terlepas dari penyebab ketidakharmonisan tersebut bahwa sebagian dari indicator tersebut di atas faktanya telah terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dan sulit disatukan kembali;

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman 25 dari 29 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengugat juga mohon agar hak asuh pemeliharaan (hadhonah) terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Ane Fatihah Jannah, lahir di Sragen di Sragen 17 Januari 2014, Biru Mustofa Tajjuzaman, lahir di Sragen, 27 April 2016 dan Hayza Parikesti Adento, lahir di Sragen, 04 Oktober 2019**, diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan alasan anak-anak tersebut masih usia di bawah umur (umur 9 tahun, umur 7 tahun dan umur 4 tahun) yang selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik. Dalam hal ini Tergugat tidak menyatakan tanggapannya, namun berdasarkan bukti (P.3), (P.4) dan (P.5) dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak-anak tersebut benar adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan keduanya masih usia di bawah umur dan selama ini telah tinggal dan diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan terkait hak asuh anak dapat dikabulkan dengan memberikan hak pemeliharaan (hadhonah) atas ketiga anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih saksing kepada anak-anak tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat;

Salinan Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sr.  
Halaman 26 dari 29 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hak pemeliharaan/asuh (hadhonah) atas ketiga anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa ketika terjadi perceraian dan hak asuh anak diberikan kepada ibunya maka ayah wajib memberikan biaya pemeliharaan atas anak-anak tersebut sesuai dengan kemampuan si ayah dan kelayakan hidup untuk anak-anak tersebut secara standart daerah, dalam hal ini Penggugat meskipun tidak menuntut nafkah anak, namun Majelis secara ex officio karena jabatannya (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 5 ) dapat menghukum Tergugat untuk ikut membiayai kehidupan anak-anak yang besarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang karyawan swasta dan standart biaya penghidupan di daerah untuk 3 orang anak yang masih di bawah umur, maka dinilai adil dan layak kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa melalui Penggugat dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXX terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXX);

Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA Sr

Hal 27 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhonah) atas ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih saksingnya kepada anak-anak tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dictum nomor 3 diatas minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa melalui Penggugat dengan kenaikan sebesar Rp 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Masihiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Yasin Irfan, M.H. dan Drs. Jayin, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan Ni`matul Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

,Ketua Majelis

.Dra. Hj. Muhliso, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

.Drs. H. Yasin Irfan, M.H

.Drs. Jayin, S.H

,Panitera Pengganti

Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA Sr

Hal 28 dari 29 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.Ni matul Ulfah, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Administrasi	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	355.000,00
4.	PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Putusan No 770/Pdt.G/2023/PA Sr

Hal 29 dari 29 halaman